



QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peningkatan peran Pemerintah Kabupaten dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Qanun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3892);

h t A 4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

li A 11. Undang-Undang... |

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : QANUN TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
4. Zat Adiktif Lainnya adalah zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat solven termasuk inhalansia, zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel otak.

5. Fasilitasi...


5. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kabupaten dalam Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Pencegahan adalah semua upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
7. Penyalahgunaan adalah setiap kegiatan penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha, atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
14. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan Orang Tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.

18. Institusi Penerima Wajib Laporan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
19. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar.
20. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21. Tempat/Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
22. Rumah Sewa adalah bangunan yang berfungsi sebagai rumah tinggal yang dipakai atau dimanfaatkan dengan membayar uang sewa.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
24. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka, dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
25. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama, dan/atau masyarakat umum.
26. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten.
27. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
28. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
30. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
32. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun ini meliputi:

- a. asas dan tujuan;
- b. pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. pelaksanaan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. pendanaan;
- j. sanksi administratif; dan
- k. penghargaan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berasaskan:


- a. keislaman;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. ilmiah;
- i. kepastian hukum;
- j. kemitraan; dan
- k. kearifan lokal.

Pasal 4

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bertujuan:

- a. untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, dan berkelanjutan;

b. memberikan...



- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB IV
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten wajib melakukan upaya Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Upaya Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan kegiatan:
 - a. penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. melakukan kegiatan tes urine secara berkala.

Pasal 6

Sasaran upaya Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan kepada:

- a. Keluarga;
- b. Lembaga Pendidikan;
- c. Perangkat Daerah dan DPRK;
- d. Masyarakat;
- e. Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa;
- f. Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha; dan
- g. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta.

hif  Bagian... |

Bagian Kedua
Sasaran Fasilitasi Melalui Keluarga

Pasal 7

- (1) Orang Tua bertanggung jawab dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Narkotika.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Orang Tua mempunyai tugas, antara lain:
 - a. memberi pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota Keluarga, khususnya dengan anak;
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota Keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak Penyalahgunaan Narkotika; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota Keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

Bagian Ketiga
Sasaran Fasilitasi Melalui Lembaga Pendidikan

Pasal 8

- (1) Dalam upaya Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, penanggung jawab Lembaga Pendidikan dengan cara, antara lain:
 - a. mensosialisasikan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikan;
 - b. menetapkan tata tertib sekolah mengenai kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti Narkotika, di masing-masing Lembaga Pendidikan;
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
 - e. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. berkoordinasi dengan Orang Tua/Wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pendidikannya;
 - g. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang terjadi di lingkungan Lembaga Pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
 - h. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikannya.

Li A (2) Bupati...

- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Lembaga Pendidikan jika tidak melaksanakan upaya Fasilitasi Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, dan huruf c di satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan; dan
 - b. pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bersama dengan pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di Lembaga Pendidikan.

Bagian Keempat Sasaran Fasilitasi Melalui Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah dan DPRK berkewajiban mengadakan sosialisasi dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan DPRK yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Kabupaten melaksanakan penerimaan Aparatur Sipil Negara, selain mencantumkan persyaratan umum juga harus mencantumkan syarat lainnya yang berkaitan dengan Pencegahan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, yaitu:

- a. memiliki surat keterangan bebas Narkotika dari instansi yang berwenang; dan

b. menandatangani...

- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRK wajib melakukan upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara, antara lain:
 - a. mewajibkan kepada pimpinan dan anggota DPRK untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menyimpan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRK;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan Narkotika bersama tim terpadu;
 - c. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kelima Sasaran Fasilitasi Melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di wilayah masing-masing; dan
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Peredaran Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, dan/atau pihak swasta.

lit  Pasal.../

Pasal 14

Setiap anggota Masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi Penyalahgunaan Peredaran Narkotika di lingkungan wilayahnya.

Bagian Keenam

Sasaran Fasilitasi Melalui Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa

Pasal 15

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa wajib melakukan pengawasan terhadap Tempat/Rumah Kos yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dengan cara, antara lain:
 - a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan yang menjurus kepada Penyalahgunaan Peredaran Narkotika di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
 - c. meminta kepada penghuni Tempat/Rumah Kos dan penghuni Rumah Sewa untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan Narkotika selama menjadi penghuni;
 - d. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika yang terjadi di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif Kepada Aparat Penegak Hukum jika terjadi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di lingkungan Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa yang dikelolanya.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Tempat/Rumah Kos dan Rumah Sewa jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin

 Bagian...

Bagian Ketujuh
Sasaran Fasilitasi Melalui Hotel/Penginapan, Tempat
Hiburan, dan Tempat Usaha


Pasal 16

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dengan cara, antara lain:
 - a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, dan Tempat Usaha jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tulisan;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin

Bagian Kedelapan
Sasaran Fasilitasi Melalui Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta

Pasal 17

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta yang berada di Kabupaten wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri/bekerja sama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

 (5) Bupati...

- (5) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta jika tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- teguran lisan;
 - teguran tulisan;
 - pembekuan izin; atau
 - pencabutan izin

Bagian Kesembilan
Upaya Khusus


Pasal 18

- (1) Upaya khusus merupakan upaya perlindungan khusus berupa:
- pendampingan; dan
 - advokasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- Pecandu Narkotika atau Penyalahguna Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika; dan/atau
 - Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri dan/atau dilaporkan Keluarganya.
- (3) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
- Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan Narkotika melalui tes urine dan/atau tes darah;
 - Pecandu Narkotika yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa Narkotika; dan/atau
 - Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yang melaporkan diri dan/atau dilaporkan Keluarganya; dan/atau
 - Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ANTISIPASI DINI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan antisipasi dini terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

 (2) Upaya... ✓

- (2) Upaya antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan sosialisasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika beserta dampaknya secara terus menerus dengan melibatkan semua komponen melalui berbagai kegiatan dan/atau sarana serta prasarana.

BAB VI PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 20

Penanganan terhadap Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis rawat jalan dan/atau rawat inap; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme Wajib Laporan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika.


Pasal 22

- (1) Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat Kabupaten dan kecamatan.

 (2) Pelaksanaan... |

- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kampung diatur lebih lanjut melalui Qanun Kampung.

Pasal 24

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten terdiri atas:
- a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. anggota :
 - 1. unsur DPRK;
 - 2. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - 3. unsur Kepolisian di Kabupaten;
 - 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten; dan
 - 5. unsur Badan Narkotika Nasional Kabupaten.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kabupaten.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 Pasal... ✓

Pasal 25

- (1) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua : camat;
 - b. wakil ketua/pelaksana harian : sekretaris kecamatan;
 - c. anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas;
 2. datok penghulu;
 3. unsur Kepolisian di kecamatan; dan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara, antara lain:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna atau korban Penyalahgunaan Narkotika dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan Keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenal dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika;

4. f. d. membentuk...

- d. membentuk wadah partisipasi masyarakat; dan
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan Penyalahguna dan Keluarganya.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sumbangan pemikiran, tenaga, sarana, dan dana dalam Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, forum perlindungan dan advokasi sosial, pusat pelaporan dan informasi, pusat pelayanan konseling, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di Kabupaten.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Kampung.

Pasal 29

Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Kabupaten kepada Gubernur.

Pasal 30

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 31

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dapat dilakukan melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

 BAB.../

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan atas pelaksanaan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

 Agar... |

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzulqāidah 1446 H


BUPATI ACEH TAMIANG,
ARMIA PAHMI

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal 16 Mei 2025 M
18 Dzulqāidah 1446 H

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG, 


ASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2025 NOMOR 4
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH (2/24/2025)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran NAPZA dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah ke Kampung. Muncul sinyaleman bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global NAPZA. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten dengan segala keterbatasan kewenangan dalam penanggulangan NAPZA harus melakukan berbagai upaya agar pengalagunaan NAPZA tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban penyalahgunaan NAPZA termarjinalisasi, sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal inilah, maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikan akses kepada korban penyalahgunaan NAPZA baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun jalinan kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan, dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, serta upaya pemberantasan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi yang maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Qanun Kabupaten Aceh Tamiang tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Qanun ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi. Pendampingan dan/atau advokasi selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

 Dalam...

Dalam Qanun ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan NAPZA lainnya termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan. Penghargaan tersebut diberikan kepada Aparat Penegak Hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan NAPZA lainnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

 Pasal 17 ...

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "mekanisme Wajib Laporkan" adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh Pecandu Narkotika dan/atau korban Penyalahgunaan Narkotika yang sudah cukup umur atau Keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

 Pasal 31 ...

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 67

Gi A 